



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 211/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/PP/I/2026

TENTANG

STATUS PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PADA PROGRAM
PROFESI UNIVERSITAS GADJAH MADA, KABUPATEN SLEMAN
DALAM MASA PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Program Studi Yang Dalam Masa Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi pada Program Profesi Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 Januari 2026 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS GADJAH MADA, KABUPATEN SLEMAN DALAM MASA PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi pada Program Profesi Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman dengan status peringkat akreditasi A dan Nilai 363 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 212/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/I/2024.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 Januari 2026 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.